

Unit Pelayanan SIM

Jl. Pemuda Km. 3.5 No. 88 Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah
73516 0

<https://polreskapuas.kalteng.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres
Kabupaten Kapuas / Unit Pelayanan SIM

Penerbitan SIM Hilang Atau SIM Rusak Pada Satpas 2324 Polres Kapuas

No. SK :

Persyaratan

1. - Foto copy e - KTP
2. - Foto copy SIM
3. - Surat Laporan Kehilangan Barang yang diterbitkan oleh Kepolisian setempat (untuk SIM hilang)
4. - Surat Klipeng dari instansi yang telah ditunjuk Polri (untuk SIM hilang)
5. - SIM yang telah rusak
6. - Surat keterangan kesehatan dari Dokter Kesehatan Polri atau yang ditunjuk oleh Polri
7. - Surat keterangan lulus Tes Psikologi dari Outlet Layanan Psikologi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

Jl. Pemuda Km. 3.5 No. 88 Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah
73516 0

<https://polreskapuas.kalteng.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres



1. Pemohon mengajukan penerbitan SIM baru sesuai dengan lingkup keperluannya kepada Kapolres Kapuas dengan persyaratan sbb : a. Foto Copy KTP yang sah; b. Foto copy SIM; c. Surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat. d. Surat keterangan lulus Tes Psikologi dari Outlet Layanan Psikologi e. Surat Laporan Kehilangan Barang yang diterbitkan oleh Kepolisian setempat (untuk SIM hilang) f. Surat Klipeng bagi golongan SIM Besar yang hilang
2. Pemohon mengajukan persyaratan ke Loker I pendaftaran ,setelah diterima dan dinyatakan lengkap pemohon kemudian mengambil formulir pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan fakta.
3. Pemohon mengembalikan formulir yang telah diisi dengan benar kemudian membayar biaya PNBP di loket II pembayaran PNBP.
4. Pemohon kemudian melakukan registrasi dan identifikasi antara lain : a. Foto b. Tanda tangan c. Sidik Jari
5. Setelah identifikasi cocok kemudian dilakukan penerbitan SIM oleh petugas SIM.

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan SIM

Jl. Pemuda Km. 3.5 No. 88 Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah
73516 0

<https://polreskapuas.kalteng.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres
Kabupaten Kapuas / Unit Pelayanan SIM

30 Menit

- a. Cek kesehatan : 10 menit
- b. Pengisian formulir SIM : 5 menit
- c. Registrasi edit data : 5 menit
- d. Pembayaran PNBP: 2 menit
- e. Foto, cetak dan penyerahan : 8 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan PP Nomor 76 tahun 2020 tentang jenis tarif penerimaan Negara bukan Pajak sama dengan Penerbitan Perpanjangan SIM

- SIM A, SIM BI, BII Rp. 80.000,00
- SIM C, CI, CII Rp. 75.000,00
- SIM D, DI Rp. 30.000,00

Produk Pelayanan

1. Penerbitan SIM Hilang Atau SIM Rusak

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SIM

Jl. Pemuda Km. 3.5 No. 88 Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah
73516 0

<https://polreskapuas.kalteng.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres
Kabupaten Kapuas / Unit Pelayanan SIM

Melalui :

- a. Kotak Saran dan Masukan
- b. Meja Pengaduan
- c. Instagram : satlantaspolreskapuas
- d. Facebook : satlantaspolreskapuad
- e. Sms/WA: 0812 5038 4329
- f. Email: satlantas.kapuas@gmail.com